



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304085303800002, tempat dan tanggal lahir Gowa, 13 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Punagaya Selatan, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7371102712780001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dg. Tata I, Btn Komp Dolog Btn Tabaria Blok A6 No 13, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 549/10/VIII/2005, tanggal 02 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 14 tahun, tinggal bersama Penggugat; - XXX, umur 12 tahun, tinggal bersama Penggugat; - XXX, umur 10 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak September 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk seringkali mengambil dan menjual emas dan barang-barang milik bersama, tanpa membicarakan dengan Penggugat, dan menyisakan dan meninggalkan Penggugat dengan banyak pinjaman yang mengatasmakan Penggugat, yang jumlah hutang tersebut sebanyak 113.000.00;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak terima ketika dinasehati oleh Penggugat, dan lebih memilih marah dan berkata kasar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/28/BKPSDM tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp tertanggal 22 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 474.2/128/BKPSDM tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Irnawati, S.Pd tertanggal 23 November 2020 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK.7304085303800002, tanggal 18-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terugat No.7371101812170022, tanggal 18-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/10/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Punagaya Selatan, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama lebih dari empat belas tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak Bulan September 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya adalah Tergugat berkelakuan buruk seperti Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat menjual dan menggadai harta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa memberi tahu Penggugat, jika Tergugat dinasehati Penggugat

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat juga pernah mau menjual mobil saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan datang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak sudah tidak sanggup lagi;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Punagaya Selatan, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai Sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama empat belas tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak, semuanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Bulan September 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menjual dan menggadai harta tanpa alasan yang jelas seperti menjual motor, mobil, rumah, Tergugat selalu marah-marah apabila dinasehati oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai PNS sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian (bukti P.1) karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun 1983 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2005 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak Bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan Tergugat sering mengambil perhiasan dan menjual tanpa membicarakan kepada Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasehati selalu marah dan berkata kasar, serta sejak Bulan oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kemudian dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat yang sering meminjam uang, menggadai dan menjual harta tanpa sepengetahuan dari Penggugat, serta semenjak satu tahun dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, sudah pernah ada upaya merunkunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti berhutang, menggadai dan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
2. bahwa semenjak satu tahun dua bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti berhutang, menggadai dan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak satu tahun dua bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor buruknya perilaku Tergugat seperti berhutang, menggadai dan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	<hr/> Rp619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Jnp